



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS
MASYARAKAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu ahli waris masyarakat yang meninggal dunia, Pemerintah daerah memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut diatas demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Kematian Bagi Ahli Waris Masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang Meninggal Dunia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesajahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG BARATA YANG MENINGGAL DUNIA.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.

7. Camat adalah Camat yang membawahi Pekon/Kelurahan dimana masyarakat yang meninggal bertempat tinggal.
8. Bantuan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada ahli waris masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Tujuan pemberian bantuan kematian adalah untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang tinggal mati oleh anggota keluarganya.

**BAB III
PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN**

**Bagian KeSatu
Penerima**

Pasal 3

Bantuan kematian diberikan bagi masyarakat yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan adalah warga yang telah menetap secara terus menerus di daerah minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku dan dimakamkan di wilayah kabupaten Lampung Barat berdasarkan keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan kematian adalah ahli waris masyarakat yang meninggal dunia.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Individu dan atau keluarga yang meninggal dunia disebabkan kematian secara wajar; dan
 - b. Anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi vertikal di kabupaten Lampung Barat
- (3) Tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Peristiwa force mayor/bencana alam skala besar;
 - b. Janin bayi dari wanita yang menalami keguguran disaat hamil;
 - c. Bunuh diri; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
- (4) Penerima bantuan kematian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Besaran Dana bantuan
Pasal 5**

Besaran dana bantuan kematian adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bagi setiap masyarakat yang meninggal dunia, termasuk di dalamnya biaya materai secukupnya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Meninggal Dunia Asli dari Peratin/Lurah setempat dengan melampirkan photo copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
 - b. Surat keterangan Ahli Waris Penerima Bantuan Kematian Asli yang ditandatangani Peratin/lurah dan photo copy dilegalisir oleh pejabat berwenang..
 - c. Identitas ahli waris dan identitas warga yang meninggal sunia yang berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domsili dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau pejabat berwenang.
- (2) Peratin/Lurah dan diketahui Camat mengeluarkan keterangan tertulis apabila terdapat warga Kabupaten Lampung Barat, baik sebagaimana ahli waris maupun yang meninggal dunia jika:
 1. Data yang bersangkutan tidak terdapat dalam Kartu Keluarga.
 2. Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 3. Terdapat perbedaan data antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (4) Berkas harus diterima di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja paling lambat 60 (enam hari) tehitung dari hari meninggalnya warga tersebut. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari maka berkas ditolak.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

Penyaluran bantuan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Camat setempat setelah semua persyaratan dan prosedur terpenuhi.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Padal 8

- (1) Camat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
 - a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan kematian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 6;
 - b. Mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Bantuan Kematian ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. Menyalurkan bantuan kematian kepada ahli waris dengan bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban;
 - d. Menyampaikan bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dengan tembusan berupa photo copy kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. Menyampaikan rekapitulasi data calon penerima dan penerima bantuan kematian dari pekon/kelurahan secara rutin setiap bulan kepada kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
 - f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan kematian ke pekon/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya.

- (2) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan kematian yang diajukan oleh Camat;
 - b. Mengeluarkan Rekomendasi Bantuan Kematian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Camat;
 - c. Mengajukan permohonan pencarian bantuan kematian kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dengan melampirkan persyaratan yang diajukan oleh camat masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan kematian dari kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; dan
 - e. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan kematian ke kecamatan se kabupaten Lampung Barat.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan bantuan kematian yang diajukan oleh camat;
 - b. Mempersiapkan pencairan bantuan kematian bagi ahli waris melalui Camat berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan persyaratan surat bukti pengeluaran dan pernyataan yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - c. Menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan kematian kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana bahan monitoring dan evaluasi program.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Melegalisir photo copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari ahli waris maupun yang meninggal dunia jika belum dilegalisir oleh camat; dan
 - b. Menarik dan mengarsipkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari yang meninggal dan mengganti DENGAN Kartu Keluarga (KK) yang baru bagi ahli waris.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dana bantuan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan kematian, Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan dana cadangan pada rekening giro bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang nilainya disetujui oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PELALIHAN

Pasal 10

Dana bantuan kematian tahun sebelumnya yang belum dibayarkan kepada penerima akan dibayarkan pada tahun berjalan dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dito

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....